



Pengamat: Peraturan Pengupahan Perlu Direvisi

● SILVY DIAN SETIAWAN

YOGYAKARTA — Pengamat ekonomi dan perburuhan Universitas Gadjah Mada (UGM), Hempri Suyatna mengatakan PP 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan perlu untuk direvisi. Sebab, terdapat banyak kekurangan dalam PP tersebut.

"Pemda (DIY) hanya mengacu pada PP 78. PP itu masih pro dan kontra. Pertama karena dalam PP itu juga meniadakan perundingan dengan buruh. Kedua, kalau PP itu hanya ada 60 indikator untuk menilai kebutuhan layak minimum," ujarnya kepada *Republika* beberapa waktu lalu.

Menurutnya, seharusnya ada 70 indikator yang perlu menjadi pertimbangan dalam menetapkan UMP maupun UMK. Indikator tersebut beberapa di antaranya dengan mengikutsertakan buruh dalam pembahasan upah yang layak.

"Apalagi Jokowi (Presiden RI) saat kampanye kemarin mengatakan ingin melakukan revisi ini di depan buruh. Ini harus segera direalisasikan, aspek bagaimana buruh itu bisa kemudian terlibat dalam bentuk-bentuk perundingan," katanya.

Upah, lanjutnya, juga harus memperhatikan aspek dalam mengurangi angka kemiskinan. Termasuk mengurangi angka ketimpangan sosial, dimana DIY menjadi provinsi tertinggi angka di Indonesia. "Revisi PP 78 itu menjadi hal yang mutlak," katanya menambahkan.

Hempri menambahkan, DIY seharusnya menetapkan upah sektoral. Pertanya upah sektoral karena DIY bukan merupakan kawasan industri.

Yang mana, DIY sendiri lebih banyak kawasan industri pariwisata. "Saya kira harus diperhatikan karena DIY bukan kawasan industri, tapi kawasan jasa pariwisata industri," kata Hempri.

Dengan upah sektoral ini, kata Hempri, upah akan lebih tinggi dari yang ditetapkan. Hal ini seperti yang diterapkan di Bali. "Di Indonesia yang menerapkan upah sektoral itu seperti Bali, karena Bali itu kota pariwisata. Harusnya DIY bisa meniru itu," katanya.

Hempri menilai angka UMP dan UMK yang telah ditetapkan adalah jalan kompromi. "Dilihat dari kebutuhan hidup layak memang agak jauh," kata Hempri. Upah yang layak, kata dia, seharusnya paling rendah yakni Rp 2,5 juta.

Selain itu, pekerja juga harus diberikan jaminan kerja seperti jaminan kesehatan. "Jangan sampai dengan gaji segitu perusahaan mengabaikan berbagai bentuk jaminan sosial untuk tenaga kerja," jelasnya.

Sehingga, naiknya upah akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bahkan, dapat mengurangi angka kemiskinan dan ketimpangan sosial. Hempri menjelaskan, DIY merupakan provinsi dengan angka kemiskinan tertinggi di Pulau Jawa.

Sementara, untuk ketimpangan sosial DIY menjadi yang tertinggi di Indonesia.

Dengan UMP dan UMK DIY 2020 yang telah ditetapkan, menurutnya dapat menyebabkan angka kemiskinan tidak berkurang. "Saya khawatir dengan upah yang rendah menyebabkan angka kemiskinan di DIY lebih rendah," ujarnya beberapa waktu lalu.

Untuk itu, dalam penetapan UMP dan UMK ke depan, harus memperhatikan kesejahteraan buruh. Selain itu, penetapan upah juga memperhatikan aspek-aspek yang dapat mengurangi angka kemiskinan dan ketimpangan sosial. "Tahun depan kalau pemerintah menerapkan PP 78 plus [memperhatikan] angka kemiskinan itu juga langkah bagus. Artinya bisa mereduksi angka kemiskinan," jelasnya. ■ ed. fernan rahadi

UPAH MINIMUM PROVINSI

UMP DIY	: Rp 1.704.608
UMK Kota Yogyakarta	: Rp 2.004.000
UMK Kabupaten Sleman	: Rp 1.846.000
UMK Kabupaten Bantul	: Rp 1.790.500
UMK Kabupaten Kulonprogo	: Rp 1.750.500
UMK Kabupaten Gunungkidul	: Rp 1.705.000

Angka UMP DIY dari tahun ke tahun

2015	: Rp 1.302.500
2016	: Tidak Ditetapkan
2017	: Rp 1.337.645
2018	: Rp 1.454.154
2019	: Rp 1.570.922
2020	: Rp 1.704.608

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 11 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005